



PUTUSAN

Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN;**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/13 Oktober 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Margoyoso II Nomor 29 RT. 04/RW. 04
Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah atau Perum Bukit
Mandiri Beringin Blok S Nomor 8 RT. 004/ RW.
016, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto*

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022



Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Semarang tanggal 2 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi Restiyadi Sayoko dan Saksi Tommy Agung Pratomo Priambodi, Saksi Muhammad Riaz alias Mr. Khan, Saksi Kamran Muzaffar Malik bin Malik Muzaffar alias Phillip Russel, Saksi Faiq Akhtar, Saksi Didi Triono dan Saksi Peni Suprpti (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Citra Kurniawan alias Julian Citra Kurniawan dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto keseluruhan 97.155,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram, dimana dari Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 97.155,8

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut, seberat 97.101,8 gram telah dimusnahkan dan sisanya seberat 54 (lima puluh empat) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain (perkara atas nama Tommy Agung Pratomo Priambodi, Restiyadi Sayoko, Peni Suprpti, Didi Triono, Muhammad Riaz, Faiq Akhtar, Kamran Muzaffar Malik bin Malik Muzaffar);

- 1 (satu) buah KTP Semarang nomor 3374041310830001 atas nama CITRA KURNIAWAN;
- 1(satu) buah Sim C nomor 831014210419 atas nama CITRA KURNIAWAN yang dikeluarkan dari Polrestabes Semarang;
- Dikembalikan kepada Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 2465 329 163 atas nama CITRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0025 4656 0725;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor 4097 6624 6676 5881;
- 1 (satu) lembar *packing list* tertanggal 12 Desember 2015 invoice nomor 20151212 *buyer* CV Bintang Terang Semarang Indah, Blok D1 Nomor 29, Semarang Indonesia, Telepon 0062 82210131912, email juliancitrak@gmail.com;
- 1 (satu) lembar *comercial invoice* tertanggal 12 Desember 2015 invoice nomor 20151212 *buyer* CV Bintang Terang Semarang Indah, Blok D1 Nomor 29, Semarang Indonesia, Telepon 0062 82210131912, email juliancitrak@gmail.com;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari MSA Kargo Semarang sejumlah 124 *carton* genset dan *filter* ex impor kontainer tertanggal 26 januari 2016 atas nama CITRA K sebagai penerima;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA tertanggal 26 Januari 2016 atas nama DIDI TRIONO sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tertanggal 09 November 2015 atas nama penyeter Citra sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi MSA kargo tertanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp3.370.400,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran striping dan stuffing kontainer MRKU 6588195/20DRY;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. Rudo Indovalas Dunia bukti transaksi Dolar USD sejumlah 6000 USD atas nama CITRA KURNIAWAN tertanggal 8 Januari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas berkas;

- Uang tunai sejumlah Rp71.450.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah laptop Acer One 10 warna *silver*;
- 1 (satu) buah *handphone* ASUS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.Sus/2016/PN Smg tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram, dimana dari Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 97.155,8 gram tersebut, seberat 97.101,8 gram telah dimusnahkan dan sisanya seberat 54 (lima puluh empat) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah KTP Semarang nomor 3374041310830001 atas nama CITRA KURNIAWAN;
- 1(satu) buah Sim C nomor 831014210419 atas nama CITRA KURNIAWAN yang dikeluarkan dari Polrestabes Semarang;

Dikembalikan kepada Terdakwa CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 2465 329 163 atas nama CITRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0025 4656 0725;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor 4097 6624 6676 5881;
- 1 (satu) lembar *packing list* tertanggal 12 Desember 2015 *invoice* nomor 20151212 buyer CV Bintang Terang, Semarang Indah, Blok D1 Nomor 29, Semarang Indonesia, Telepon 0062 82210131912 email juliancitrak@gmail.com;
- 1 (satu) lembar *comercial invoice* tertanggal 12 Desember 2015 *invoice* nomor 20151212 buyer CV Bintang Terang Semarang Indah Blok D1 Nomor 29 Semarang Indonesia Telepon 0062 82210131912 email juliancitrak@gmail.com;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari MSA Kargo Semarang sejumlah 154 *carton* genset dan *filter* ex impor kontainer tertanggal 26 Januari 2016 atas nama CITRA K sebagai penerima;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA tertanggal 26 Januari 2016 atas nama Didi Triono sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tertanggal 09 Nopember 2015 atas nama penyeter citra sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi MSA kargo tertanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp3.370.400,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran *striping* dan *stuffing* kontainer MRKU 6588195/20DRY;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. Rudo Indovalas Dunia bukti transaksi Dolar USD sejumlah 6000 USD atas nama CITRA KURNIAWAN tertanggal 8 Januari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp71.450.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah laptop Acer One 10 warna silver;
- 1 (satu) buah *handphone* ASUS warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 387/PID.SUS/2016/PT SMG tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.Sus/2016/PN Smg, tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 446/Pid.Sus/2016/PN Smg *juncto* Nomor 387/PID.SUS/2016/PT SMG *juncto* Nomor 06/PK/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2021 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 April 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 2 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terpidana dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya suatu keadaan baru atau bukti baru (*novum*) yang dapat membuktikan Terpidana tidak bersalah atau tidak juga ditemukan adanya suatu kekhilafan hakim dalam mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Majelis Peninjauan Kembali, *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum bahwa Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 5 Januari 2016 BNN mendapatkan informasi dari DEA (Drug Enforcement Administration) Amerika Serikat bahwa akan ada pengiriman Narkotika ke Indonesia yang dimasukkan ke dalam genset melalui jalur Kontainer dari Guangzhou Cina ke Semarang oleh sindikat Pakistan bernama Nawaz;
- Bahwa berdasarkan informasi dari bea Cukai genset sebanyak 200 (dua ratus) buah tersebut di impor oleh Terpidana dan pemilik barang di China adalah Mr. Joe;
- Bahwa kemudian barang dibawa dari pelabuhan menuju gudang MSA pada tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 genset dibawa menuju Jepara di CV. Jepara Raya internasional;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Muhamad Riaz alias Mr. Khan datang ke CV. Jepara Raya Internasional dan hendak mengambil sabu-sabu tersebut kemudian ditangkap oleh BNN;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan sabu-sabu sebanyak 97.155,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram atau 97,1558 (sembilan puluh tujuh koma satu lima lima delapan) kilogram. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah melakukan pengurusan impor barang tersebut dari China ke Indonesia;
- Bahwa tidak ditemukan adanya keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan *judex facti*;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* juga sudah cukup adil apabila dibandingkan dengan kesalahan Terpidana yang terlibat dan bekerja dalam jaringan Narkotika internasional;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terpidana telah terbukti melanggar Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 17 Mei 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd. /

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd. /

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd. /

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd. /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)